



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Dojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon 021 3858001
Faksimili 021 3857917
E-mail bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE

**PENERBITAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Pada hari ini, Senin, 30 Juni 2008, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan berkaitan dengan Perusahaan Pembiayaan, yaitu Peraturan Bapepam dan LK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Anggota Direksi dan Komisaris Perusahaan Pembiayaan. Penerbitan Peraturan Bapepam dan LK ini antara lain untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang antara lain menentukan bahwa setiap direksi, komisaris dan kepala cabang Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya penilaian kemampuan dan kepatutan bagi anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan Pembiayaan adalah untuk meningkatkan profesionalisme manajemen dan pengawasan Perusahaan Pembiayaan, sehingga tata kelola Perusahaan Pembiayaan yang baik dapat diwujudkan. Melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan diharapkan akan diperoleh anggota direksi dan dewan komisaris yang memiliki kemampuan dan kepatutan yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kinerja Perusahaan Pembiayaan yang pada gilirannya akan meningkatkan kontribusi Perusahaan Pembiayaan sebagai salah satu sumber dana pembangunan nasional.

Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Anggota Direksi dan Komisaris Perusahaan Pembiayaan, antara lain:

1. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan, maka calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan;
2. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan pada saat seseorang akan memangku jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris, dan setiap waktu apabila di kemudian hari anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak memenuhi atau diduga tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan/atau kepatutan;
3. Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diajukan kepada Ketua Bapepam dan LK oleh Direksi dari Perusahaan Pembiayaan tempat calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisari akan bekerja;
4. Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan, Ketua membentuk Tim Penguji dan Tim Penilai dan melimpahkan kewenangan untuk melakukan penilaian dimaksud kepada Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan;
5. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap faktor kemampuan dan kepatutan;
6. Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Tim Penilai ditetapkan oleh Ketua dan dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu lulus atau tidak lulus;



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Sumitro Dojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon 021 3858001
Faksimili 021 3857917
E-mail bapepam@bapepam.go.id

7. Calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan yang tidak lulus karena faktor kemampuan, dapat diajukan kembali untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan pada Perusahaan Pembiayaan;
8. Calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan yang tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga dengan batas waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian oleh Perusahaan Pembiayaan.
9. Calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan yang sudah pernah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan pada jasa keuangan lain tidak perlu dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kecuali yang bersangkutan menurut Bapepam dan LK tidak memenuhi atau diduga tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan/atau kepatutan.

Jakarta, 30 Juni 2008

Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: PER- 03/BL/2008

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya dan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik di industri Perusahaan Pembiayaan diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kepatutan yang tinggi dalam menjalankan Perusahaan Pembiayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Ketua adalah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
2. Kepala Biro adalah Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
3. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.
4. Direksi:
 - a. bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
 - b. bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
5. Dewan Komisaris:
 - a. bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
 - b. bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
6. Tim Penguji adalah tim yang dibentuk untuk melakukan pengujian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk untuk memberikan penilaian terhadap status kelulusan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penilaian kemampuan dan kepatutan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Pembiayaan mempunyai Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki kemampuan yang layak; dan
- b. Perusahaan Pembiayaan mempunyai Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki kepatutan yang layak.

BAB III

KEWAJIBAN MEMENUHI PERSYARATAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pasal 3

- (1) Setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan, calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 4

Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan:

- a. pada saat seseorang akan memangku jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris; dan
- b. setiap waktu apabila di kemudian hari anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak memenuhi atau diduga tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan/atau kepatutan.

BAB IV

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Bagian Pertama

Penetapan Penilaian

Pasal 5

- (1) Ketua melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan, serta menetapkan bahwa calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris lulus dan memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, atau tidak lulus dan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
- (2) Tata cara pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 6

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan kepada calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan untuk menilai bahwa calon tersebut memenuhi persyaratan:

- a. kemampuan; dan
- b. kepatutan.

Pasal 7

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap faktor kemampuan dan kepatutan.
- (2) Faktor kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Perusahaan Pembiayaan;
 - c. pengalaman di bidang Perusahaan Pembiayaan dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya; dan
 - d. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perusahaan Pembiayaan yang sehat.
- (3) Faktor kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. tidak pernah melakukan praktik-praktik tercela di bidang usaha Perusahaan Pembiayaan dan/atau jasa keuangan lainnya;

- c. tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan dan/atau jasa keuangan lainnya;
 - d. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas Perusahaan Pembiayaan; dan
 - g. memberikan keuntungan dan/atau manfaat lainnya secara tidak wajar kepada pemegang saham, Direksi, Komisaris, pegawai dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan nasabah dan/atau Perusahaan Pembiayaan.
- (4) Bobot penilaian atas faktor kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Bagian Kedua

Tim Penguji Dan Tim Penilai

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, Ketua membentuk Tim Penguji dan Tim Penilai.
- (2) Ketua melimpahkan kewenangan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Biro.
- (3) Tim Penguji berjumlah paling kurang 2 (dua) orang anggota dan satu orang ketua yang terdiri atas unsur Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan asosiasi Perusahaan Pembiayaan.
- (4) Tim Penilai berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 9

- (1) Tim Penguji mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penelitian administratif;
 - b. wawancara; dan
 - c. hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Tim Penilai mempunyai tugas melakukan penilaian atas hasil uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tim Penguji dan Tim Penilai wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Biro.

BAB V

PERMOHONAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pasal 10

- (1) Untuk memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direksi dari Perusahaan Pembiayaan tempat calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan akan bekerja wajib mengajukan permohonan kepada Ketua.
- (2) Bagi perseroan terbatas atau koperasi yang mengajukan izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan, pengajuan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang belum memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan kepada Ketua dilakukan oleh Direksi dimaksud.

Pasal 11

Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Anggota pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Pasal 12

- (1) Pengajuan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dilakukan sesuai dengan format dalam Lampiran I Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini dan wajib dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - b. daftar riwayat hidup sesuai dengan format Lampiran II Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini;
 - c. surat pernyataan dengan meterai cukup sebagaimana dimuat dalam Lampiran III Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini, yang wajib memuat sekurang-kurangnya:
 1. tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet (DKM) di sektor perbankan;

2. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
 3. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
 4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. tidak akan merangkap jabatan sebagai direktur pada Perusahaan Pembiayaan lain atau menjadi komisaris pada lebih dari satu Perusahaan Pembiayaan lain, pada saat menduduki jabatan sebagai direktur Perusahaan Pembiayaan; dan
 6. tidak akan merangkap jabatan sebagai komisaris lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan lain, pada saat menduduki jabatan sebagai Komisaris Perusahaan Pembiayaan.
- d. fotokopi dokumen keimigrasian dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi calon anggota Direksi berkewarganegaraan asing.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5 hanya berlaku bagi calon anggota Direksi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6 hanya berlaku bagi calon anggota Dewan Komisaris.

BAB VI

TAHAPAN PELAKSANAAN PENILAIAN

Bagian Pertama

Persiapan Pelaksanaan Penilaian

Pasal 13

Tahapan persiapan pelaksanaan penilaian meliputi:

- a. Pembentukan Tim Penguji dan Tim Penilai oleh Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- b. Pengajuan surat permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Direksi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- c. Pengecekan kelengkapan dokumen atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pembiayaan.
- d. Penentuan jadwal pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Kepala Biro.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 14

Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan meliputi:

- a. Kepala Biro melakukan pemanggilan kepada calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diajukan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- b. Calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diajukan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan wajib hadir pada waktu yang ditentukan oleh Kepala Biro.
- c. Tim Penguji melakukan pengujian kepada calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diajukan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- d. Tim Penilai melakukan penilaian atas calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Pasal 15

Dalam hal calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diajukan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan tidak hadir pada waktu yang ditentukan setelah dilakukan pemanggilan oleh Kepala Biro sebanyak 2 (dua) kali, maka permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dianggap batal.

Pasal 16

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan dengan prosedur wawancara.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tatap muka langsung di kantor Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menguasai Bahasa Indonesia wajib didampingi oleh penerjemah dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (5) Biaya jasa penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

Pasal 17

Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di luar negeri dapat dilakukan secara tertulis.

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan setiap 2 (dua) bulan sekali pada minggu kedua bulan genap.
- (2) Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan di luar jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dianggap perlu.

Bagian Ketiga

Pasal 19

- (1) Hasil penilaian Tim Penilai atas kemampuan dan kepatutan sebagai calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris ditetapkan oleh Ketua dan dibagi menjadi 2 (dua) predikat sebagai berikut:
 - a. lulus; atau
 - b. tidak lulus.
- (2) Penentuan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. penjumlahan atas nilai dari masing-masing faktor kemampuan dan kepatutan sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini; dan
 - b. satu atau lebih faktor dalam kemampuan dan kepatutan yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan predikat lulus.
- (3) Calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diklasifikasikan lulus apabila yang bersangkutan memperoleh hasil penilaian akhir sebesar 70 (tujuh puluh) atau lebih dan tidak terdapat nilai 0 (nol) pada faktor kepatutan.
- (4) Calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diklasifikasikan tidak lulus apabila yang bersangkutan memperoleh hasil penilaian akhir kurang dari 70 (tujuh puluh) atau terdapat nilai 0 (nol) pada faktor kepatutan.

Pasal 20

- (1) Ketua memberitahukan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) secara tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan yang mengajukan permohonan penilaian kepatutan dan kemampuan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan dimaksud.
- (2) Calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan tidak lulus dapat mengajukan permintaan keterangan mengenai ketidaklulusannya kepada Ketua.

Pasal 21

- (1) Setiap calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali penilaian kemampuan dan kepatutan kecuali dinyatakan tidak lulus karena faktor kepatutan.
- (2) Untuk dapat mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dari Perusahaan Pembiayaan tempat calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan akan bekerja wajib mengajukan kembali permohonan kepada Ketua.

BAB VII

KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Bagi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan yang dinyatakan tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, dapat mengajukan keberatan kepada Ketua dengan disertai alasan keberatannya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian oleh Perusahaan Pembiayaan.
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua wajib memberikan jawaban paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat keberatan dimaksud.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ketua tidak memberikan jawaban, maka keberatan tersebut ditolak.

BAB VIII

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DARI
INDUSTRI JASA KEUANGAN LAIN

Pasal 23

- (1) Bagi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan yang sudah pernah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan untuk menduduki posisi atau jabatan tersebut yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, tidak perlu dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan lagi.
- (2) Bagi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan yang sudah pernah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan pada industri jasa keuangan lain yang dilakukan oleh lembaga pengawas industri jasa

keuangan lain dimaksud, tidak perlu dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan lagi.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila di kemudian hari calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak memenuhi atau diduga tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan/atau kepatutan.
- (4) Setiap calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan pada industri jasa keuangan lain yang disebabkan oleh faktor kemampuan, dapat diajukan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (5) Setiap calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan yang tidak lulus pada industri jasa keuangan lain yang disebabkan oleh faktor kepatutan, tidak dapat diajukan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan.

BAB IX

KERAHASIAAN

Pasal 24

Anggota Tim Penilai dan Tim Penguji atau yang pernah menjadi anggota Tim Penilai dan Tim Penguji wajib merahasiakan dokumen, informasi, dan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

SANKSI

Pasal 25

Pelanggaran terhadap Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Bagi Perusahaan Pembiayaan yang pada saat Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai

berlaku dalam proses pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, maka anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dilaporkan wajib memenuhi ketentuan persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Juni 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN I

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 03/BL/2008

Tanggal : 30 Juni 2008

Nomor : ,20....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Penilaian Kemampuan Dan
Kepatutan Calon Anggota Direksi/Dewan
Komisaris*) PT Atau Calon
Anggota Pengurus/Pengawas *) Koperasi
.....

Kepada Yth.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 1 - 4

Jakarta 10710

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mengikuti uji kemampuan dan kepatutan atas nama:

1. Nama :
Status : Calon anggota direksi/dewan komisaris*) atau pengurus/pengawas*)
2. Nama :
Status : Calon anggota direksi/dewan komisaris*) atau pengurus/pengawas*)
3.dst

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
- b. daftar riwayat hidup;
- c. surat pernyataan dengan meterai cukup yang memuat:
 - 1) tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet (DKM) di sektor perbankan;
 - 2) tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
 - 3) tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
 - 4) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 5) tidak akan merangkap jabatan sebagai direktur/pengurus*) pada Perusahaan Pembiayaan lain atau menjadi komisaris pada lebih dari satu Perusahaan Pembiayaan lain, pada saat menduduki jabatan sebagai direktur/pengurus*) Perusahaan Pembiayaan, bagi calon anggota Direksi; dan
 - 6) tidak akan merangkap jabatan sebagai komisaris/pengawas*) lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan lain, pada saat menduduki jabatan sebagai

LAMPIRAN I

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 03/BL/2008

Tanggal : 30 Juni 2008

- 2 -

komisaris/pengawas*) Perusahaan Pembiayaan, bagi calon anggota Dewan Komisaris.

- d. fotokopi dokumen keimigrasian dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi calon anggota Direksi berkewarganegaraan asing

Demikian permohonan kami ajukan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi/Pengurus

PT/Koperasi

Tembusan:

Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan.

*) Coret yang tidak perlu

Photo berwarna

4 X 6

LAMPIRAN II

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 03/BL/2008

Tanggal : 30 Juni 2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(untuk diisi oleh calon direktur/pengurus/komisaris/pengawas)

I. Data Pribadi

1. Nama Lengkap :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Kebangsaan :
4. Status Perkawinan :
5. Alamat Rumah :
6. Alamat Kantor :
7. Nomor KTP/Paspor :
8. Ijin Kerja Tenaga Asing (bagi WNA) :
9. Tanda Bukti Ijin Menetap Sementara (bagi WNA) :
10. NPWP :

II. Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program	Keterangan
	Dari...s.d ...			

III. Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti

No	Tahun	Institusi Penyelenggara	Uraian Topik Yang Diikuti	Keterangan
	Dari...s.d ...			

IV. Riwayat Pekerjaan *)

No.		Uraian **)
	Tahun PT (Jabatan)	
	Tahun PT (Jabatan)	
	dst.	

V. Penghargaan Yang Relevan Dengan Industri Keuangan yang Pernah Dicapai

No.	Tahun	Alasan Mendapatkan Penghargaan	Keterangan

VI. Uraian Kemampuan Keterampilan Lain yang dikuasai seperti keterampilan di bidang komputer atau bahasa asing

No.	Jenis Keterampilan yang dikuasai	Tingkat Penguasaan	Keterangan

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....,20..

(tanda tangan)

(Nama Lengkap)

Keterangan:

- *) Dilampiri dengan bukti surat keterangan pengalaman bekerja
- ***) Diuraikan se jelas-jelasnya mengenai tugas dan tanggung jawab pekerjaan, jumlah bawahan. Termasuk keputusan-keputusan penting yang pernah ditetapkan selama memangku jabatan/posisi dimaksud.

SURAT PERNYATAAN

(untuk diisi oleh calon direktur/pengurus/komisaris/pengawas)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet (DKM) di sektor perbankan;
2. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
3. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. tidak akan merangkap jabatan sebagai direktur/pengurus*) pada Perusahaan Pembiayaan lain atau menjadi komisaris pada lebih dari satu Perusahaan Pembiayaan lain, pada saat menduduki jabatan sebagai direktur/pengurus*) Perusahaan Pembiayaan (*bagi calon anggota Direksi*); dan
6. tidak akan merangkap jabatan sebagai komisaris/pengawas*) lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan lain, pada saat menduduki jabatan sebagai komisaris/pengawas*) Perusahaan Pembiayaan (*bagi calon anggota Dewan Komisaris*).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

Tanda tangan
(meterai)

(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI
DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

I. RUANG LINGKUP DAN KRITERIA PENILAIAN FAKTOR KEMAMPUAN
DAN KEPATUTAN

A. Faktor Kemampuan

1. Ruang Lingkup Faktor Kemampuan

Penilaian faktor kemampuan dilakukan untuk memastikan bahwa anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris memiliki:

- a. Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- b. Pemahaman tentang ketentuan di bidang Perusahaan Pembiayaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan usaha Perusahaan Pembiayaan;
- c. Pengalaman dan keahlian di bidang Perusahaan Pembiayaan dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya; dan
- d. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Pembiayaan.

2. Kriteria Penilaian Faktor Kemampuan

Kriteria penilaian faktor kemampuan bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, meliputi:
 - 1) Pengetahuan mengenai struktur dan fungsi organisasi serta uraian tugas dan tanggung jawab direksi;
 - 2) Kemampuan individual untuk melakukan analisis pemasaran dan pembiayaan;
 - 3) Kemampuan memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi; dan
 - 4) Kemampuan untuk memberdayakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Pemahaman tentang ketentuan di bidang Perusahaan Pembiayaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan usaha Perusahaan Pembiayaan, meliputi:
 - 1) Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan; dan
 - 2) Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan seperti peraturan tentang Perseroan Terbatas, Pasar Modal, Perbankan, Asuransi, Dana Pensiun, Kepailitan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Pengalaman dan keahlian di bidang Perusahaan Pembiayaan dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya, meliputi:

- 1) Pengalaman di bidang Perusahaan Pembiayaan meliputi masa kerja, variasi bidang tugas, dan catatan karier pada jabatan struktural atau fungsional;
 - 2) Pengalaman di bidang lain di antaranya pada industri perbankan, lembaga penilai, lembaga pembina dan pengawas lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan;
 - 3) Pengetahuan dasar tentang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen; dan
 - 4) Pengetahuan dasar lain seperti administrasi dan keuangan, pemasaran, operasional dan sebagainya yang cukup berkaitan dengan jabatan yang akan dijabat oleh yang bersangkutan.
- d. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Pembiayaan, meliputi:
- 1) Kemampuan merancang visi dan misi perusahaan;
 - 2) Kemampuan melakukan analisis situasi industri Perusahaan Pembiayaan, antara lain analisis terhadap pesaing, struktur industri Perusahaan Pembiayaan, dan persaingan dengan lembaga keuangan lainnya seperti perbankan;
 - 3) Kemampuan melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan, antara lain kondisi kesehatan keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi;
 - 4) Kemampuan menetapkan arah serta sasaran perusahaan yang harus dicapai; dan
 - 5) Kemampuan merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran perusahaan seperti kemampuan untuk menyusun rencana bisnis tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang dengan menggunakan asumsi-asumsi yang realistis dan terukur.

B. Faktor Kepatutan

1. Ruang Lingkup Faktor Kepatutan

Penilaian faktor kepatutan dilakukan untuk memastikan bahwa anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak melakukan tindakan-tindakan meliputi:

- a. perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan moral yang baik;
- b. praktik-praktik tercela di bidang usaha Perusahaan Pembiayaan atau jasa keuangan lainnya;
- c. melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan dan atau jasa keuangan lainnya;
- d. melakukan tindak pidana kejahatan;
- e. perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan dinyatakan pailit atau mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit

berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- f. melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas Perusahaan Pembiayaan;
- g. melanggar prinsip kehati-hatian di bidang Perusahaan Pembiayaan;
- h. perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau diluar kewenangannya;
- i. tidak mampu menjalankan kewenangan sebagai anggota Direksi; dan
- j. memberikan keuntungan dan/atau manfaat lainnya secara tidak wajar kepada pemegang saham, Direksi, Komisaris, pegawai dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan nasabah dan/atau Perusahaan Pembiayaan.

2. Kriteria Penilaian Faktor Kepatutan

Kriteria penilaian faktor kepatutan bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan moral yang baik.
- b. praktik-praktik tercela di bidang Perusahaan Pembiayaan atau Lembaga Keuangan lainnya:
 - 1) melakukan 2 kali atau lebih praktik tercela;
 - 2) melakukan 1 kali praktik tercela;
 - 3) tidak pernah melakukan praktik tercela.
- c. melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan dan atau jasa keuangan lainnya:
 - 1) yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan telah dikenakan sanksi;
 - 2) yang dilakukan dalam rangka menjalankan jabatannya dan mengakibatkan perusahaan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan dan atau jasa keuangan lainnya sehingga:
 - a) pernah dikenakan pencabutan izin usaha;
 - b) pernah dikenakan pembekuan kegiatan usaha;
 - c) pernah dikenakan sanksi peringatan;
 - d) tidak pernah dikenakan sanksi.
- d. melakukan tindak pidana kejahatan:
 - 1) perbuatan tindak pidana kejahatan yang telah dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap;
 - 2) menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan;
 - 3) menjadi tersangka tindak pidana kejahatan;
 - 4) melakukan atau diduga melakukan perbuatan tindak pidana;
 - 5) tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana.

- e. melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha Perusahaan Pembiayaan:
 - 1) melakukan 2 kali atau lebih perbuatan tidak memenuhi komitmen;
 - 2) melakukan 1 kali perbuatan tidak memenuhi komitmen;
 - 3) tidak pernah melakukan perbuatan tidak memenuhi komitmen.
- f. melanggar prinsip kehati-hatian di bidang Perusahaan Pembiayaan:
 - 1) melakukan 2 kali atau lebih perbuatan melanggar prinsip kehati-hatian;
 - 2) melakukan 1 kali perbuatan melanggar prinsip kehati-hatian;
 - 3) melakukan 1 kali perbuatan melanggar prinsip kehati-hatian.
- g. perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
 - 1) melakukan 2 kali atau lebih perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
 - 2) melakukan 1 kali perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
 - 3) tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya.
- h. tidak mampu menjalankan kewenangan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris:
 - 1) pernah terbukti 2 kali atau lebih tidak mampu menjalankan kewenangan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
 - 2) pernah terbukti 1 kali atau lebih tidak mampu menjalankan kewenangan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
 - 3) belum pernah terbukti tidak mampu menjalankan kewenangan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
- i. memberikan keuntungan dan/atau manfaat lainnya secara tidak wajar kepada pemegang saham, Direksi, Komisaris, pegawai dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan nasabah dan/atau Perusahaan Pembiayaan:
 - 1) melakukan 2 kali atau lebih perbuatan memberikan keuntungan tidak wajar;
 - 2) melakukan 1 kali perbuatan memberikan keuntungan tidak wajar;
 - 3) tidak pernah melakukan perbuatan memberikan keuntungan tidak wajar.
- j. perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan dinyatakan pailit atau mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap:
 - 1) Melakukan 1 kali atau lebih perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan atau suatu perseroan dinyatakan pailit;

2) Belum pernah melakukan perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan atau suatu perseroan dinyatakan pailit.

k. Perbuatan yang melanggar akhlak dan moral yang baik:

1) Melakukan 1 kali atau lebih perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip akhlak dan moral yang baik;

2) Belum pernah melakukan perbuatan yang melanggar prinsip akhlak dan moral yang baik.

II. MATRIKS KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Matriks Kriteria dan Bobot Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Anggota Direksi

No	Kriteria Faktor Kemampuan	Bobot	Nilai
1.	Pengetahuan yang memadai dan relevan sebagai direksi Perusahaan Pembiayaan	10	
	a. Pengetahuan mengenai struktur dan fungsi organisasi serta uraian tugas dan tanggung jawab direksi	2,5	
	b. Kemampuan individual untuk melakukan analisis pemasaran dan pembiayaan	2,5	
	c. Kemampuan memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi	2,5	
	d. Kemampuan untuk memberdayakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi	2,5	
2.	Pemahaman tentang ketentuan di bidang Perusahaan Pembiayaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan usaha perusahaan pembiayaan	15	
	a. Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan	10	
	b. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan seperti peraturan tentang Perseroan Terbatas, Pasar Modal, Perbankan, Asuransi, Dana Pensiun, Kepailitan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang	5	
3.	Pengalaman dan keahlian di bidang Perusahaan Pembiayaan dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya	15	
	a. Pengalaman di bidang Perusahaan Pembiayaan meliputi masa kerja, variasi bidang tugas, dan catatan karier pada jabatan struktural atau fungsional	4	
	b. Pengalaman di bidang lain di antaranya pada industri perbankan, lembaga penilai, lembaga pembina dan pengawas lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan	4	

	a. Pengetahuan dasar tentang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen	5	
	b. Pengetahuan dasar lain seperti administrasi dan keuangan, pemasaran, operasional dan sebagainya yang cukup berkaitan dengan jabatan yang akan dijabat oleh yang bersangkutan	2	
4.	Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Pembiayaan	20	
	a. Kemampuan merancang visi dan misi perusahaan	4	
	b. Kemampuan melakukan analisis situasi industri Perusahaan Pembiayaan, antara lain analisis terhadap pesaing, struktur industri Perusahaan Pembiayaan, dan persaingan dengan lembaga keuangan lainnya seperti perbankan	4	
	c. Kemampuan melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan, antara lain kondisi kesehatan keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi	4	
	d. Kemampuan menetapkan arah serta sasaran perusahaan yang harus dicapai	4	
	e. Kemampuan merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran perusahaan seperti kemampuan untuk menyusun <i>business plan</i> tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang dengan menggunakan asumsi-asumsi yang realistis dan terukur	4	
TOTAL		60	

No	Kriteria Faktor Kepatutan	Bobot	Nilai
1.	Melakukan praktik-praktik tercela di bidang Perusahaan Pembiayaan atau Lembaga Keuangan lainnya	5	
	a. melakukan 2 kali atau lebih praktik tercela	0	
	b. melakukan 1 kali praktik tercela	2	
	c. tidak pernah melakukan praktik tercela	5	
2.	Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan dan atau jasa keuangan lainnya	5	
	a. yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan telah dikenakan sanksi	0	
	b. perbuatan yang mengakibatkan perusahaan melanggar peraturan perundang di bidang Perusahaan Pembiayaan dan/atau peraturan		

	perundangan lain		
	1) pernah dikenakan pencabutan izin usaha	0	
	2) pernah dikenakan pembekuan kegiatan usaha	2	
	3) pernah dikenakan sanksi peringatan	3	
	4) tidak pernah dikenakan sanksi	5	
3.	Melakukan tindak pidana kejahatan	5	
	a. perbuatan tindak pidana kejahatan yang telah dijatuhkan hukuman yang berkekuatan hukum tetap	0	
	b. menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan	1	
	c. menjadi tersangka tindak pidana kejahatan	2	
	d. melakukan atau diduga melakukan perbuatan tindak pidana	3	
	e. tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana	5	
4.	Melakukan perbuatan yang melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha Perusahaan Pembiayaan	5	
	a. melakukan 2 kali atau lebih perbuatan tidak memenuhi komitmen	0	
	b. melakukan 1 kali perbuatan tidak memenuhi komitmen	2	
	c. tidak pernah melakukan perbuatan tidak memenuhi komitmen	5	
5.	Melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang Perusahaan Pembiayaan	5	
	a. melakukan 2 kali atau lebih perbuatan melanggar prinsip kehati-hatian	0	
	b. melakukan 1 kali perbuatan melanggar prinsip kehati-hatian	2	
	c. tidak pernah melakukan perbuatan melanggar prinsip kehati-hatian	5	
6.	Perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau diluar kewenangannya	2,5	
	a. melakukan 2 kali atau lebih perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya	0	
	b. melakukan 1 kali perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya	2	
	c. tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya	2,5	

LAMPIRAN IV

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 03/BL/2008

Tanggal : 30 Juni 2008

- 8 -

7.	Tidak mampu menjalankan kewenangan sebagai anggota Direksi	5	
	a. Pernah terbukti 2 kali atau lebih tidak mampu menjalankan kewenangan sebagai anggota Direksi	0	
	b. Pernah terbukti 1 kali tidak mampu menjalankan kewenangan sebagai anggota Direksi	3	
	c. Belum pernah terbukti tidak mampu menjalankan kewenangan sebagai anggota Direksi	5	
8.	Perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Direksi, Komisaris, pegawai dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan nasabah dan/atau Perusahaan Pembiayaan	2,5	
	a. Melakukan 2 kali atau lebih perbuatan memberikan keuntungan tidak wajar	0	
	b. Melakukan 1 kali perbuatan memberikan keuntungan tidak wajar	1	
	c. Tidak pernah melakukan perbuatan memberikan keuntungan tidak wajar	2,5	
9.	Perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan pernah dinyatakan pailit atau mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.	2,5	
	a. Melakukan 1 kali atau lebih perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan atau suatu perseroan dinyatakan pailit	0	
	b. Belum pernah melakukan perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan atau suatu perseroan dinyatakan pailit	2,5	
10.	Perbuatan yang melanggar akhlak dan moral yang baik	2,5	
	a. Melakukan 1 kali atau lebih perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip akhlak dan moral yang baik	0	
	b. Belum pernah melakukan perbuatan yang melanggar prinsip akhlak dan moral yang baik	2,5	
TOTAL		40	

2. Matriks Kriteria dan Bobot Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Anggota Dewan Komisaris

No	Kriteria Faktor Kemampuan	Bobot	Nilai
1.	Pengetahuan yang memadai dan relevan sebagai komisaris Perusahaan Pembiayaan	10	
	a. Pengetahuan mengenai struktur dan fungsi organisasi serta uraian tugas dan tanggung jawab dewan komisaris	2,5	
	b. Kemampuan individual untuk melakukan analisis pemasaran dan pembiayaan	2,5	
	c. Kemampuan memimpin sebuah organisasi (<i>leadership</i>) untuk mencapai tujuan organisasi	2,5	
	d. Kemampuan untuk memberdayakan sumber daya (<i>resources</i>) untuk mencapai tujuan organisasi	2,5	
2.	Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Perusahaan Pembiayaan	10	
	a. Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan	5	
	b. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan seperti peraturan tentang Perseroan Terbatas, Pasar Modal, Perbankan, Asuransi, Dana Pensiun, Kepailitan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang	5	
3.	Pengalaman dan keahlian di bidang Perusahaan Pembiayaan dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya	10	
	a. Pengalaman di bidang Perusahaan Pembiayaan meliputi lama bertugas, variasi bidang tugas, dan catatan karier pada jabatan struktural atau fungsional	2,5	
	b. Pengalaman di bidang lain di antaranya pada industri perbankan, lembaga penilai, lembaga pembina dan pengawas lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan	2,5	
	c. Pengetahuan dasar tentang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen	2,5	
	d. Pengetahuan dasar lain seperti administrasi dan keuangan, pemasaran, operasional dan sebagainya yang cukup berkaitan dengan jabatan yang akan dijabat oleh yang bersangkutan	2,5	
4.	Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Pembiayaan	10	
	a. Kemampuan merancang visi dan misi perusahaan	2	
	b. Kemampuan melakukan analisis situasi industri Perusahaan Pembiayaan, antara lain analisis terhadap pesaing, struktur industri Perusahaan Pembiayaan, dan	2	

LAMPIRAN IV
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER- /BL/2008
Tanggal : Juni 2008

- 10 -

	persaingan dengan lembaga keuangan lainnya seperti perbankan		
	c. Kemampuan melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan, antara lain kondisi kesehatan keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi	2	
	d. Kemampuan menetapkan arah serta sasaran perusahaan yang harus dicapai	2	
	e. Kemampuan merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran perusahaan seperti kemampuan untuk menyusun <i>bussiness plan</i> tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang dengan menggunakan asumsi-asumsi yang realistis dan terukur	2	
TOTAL		40	

No	Kriteria Faktor Kepatutan	Bobot	Nilai
1.	Praktek-praktek tercela di bidang Perusahaan Pembiayaan atau Lembaga Keuangan lainnya	10	
	a. Melakukan 2 kali atau lebih praktek tercela	0	
	b. Melakukan 1 kali praktek tercela	4	
	c. Tidak pernah melakukan praktek tercela	10	
2.	Perbuatan tindak pidana di bidang Perusahaan Pembiayaan dan/atau Perekonomian	10	
	a. Perbuatan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap	0	
	b. Perbuatan tindak pidana yang sedang dalam proses pengadilan	3	
	c. Perbuatan tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan	5	
	d. Terindikasi melakukan perbuatan tindak pidana	7	
	e. Tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana	10	
3.	Perbuatan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas Usaha Perusahaan Pembiayaan	5	
	a. Melakukan 2 kali atau lebih perbuatan tidak memenuhi komitmen	0	
	b. Melakukan 1 kali perbuatan tidak memenuhi komitmen	3	
	c. Tidak pernah melakukan perbuatan tidak memenuhi komitmen	5	
4.	Perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Direksi, Komisaris, pegawai dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan nasabah dan/atau Perusahaan Pembiayaan	5	
	a. Melakukan 2 kali atau lebih perbuatan memberikan keuntungan tidak wajar	0	

LAMPIRAN IV

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- /BL/2008

Tanggal : Juni 2008

- 11 -

	b. Melakukan 1 kali perbuatan memberikan keuntungan tidak wajar	3	
	c. Tidak pernah melakukan perbuatan memberikan keuntungan tidak wajar	5	
5.	Perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang Perusahaan Pembiayaan	10	
	a. Melakukan 2 kali atau lebih perbuatan melanggar prinsip kehati-hatian	0	
	b. Melakukan 1 kali perbuatan melanggar prinsip kehati-hatian	5	
	c. Tidak pernah melakukan perbuatan melanggar prinsip kehati-hatian	10	
6.	Perbuatan yang menunjukkan bahwa calon Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan atau tidak mampu menjalankan kewenangan sebagai Komisaris pada perusahaan sebelumnya	5	
	a. Melakukan 2 kali atau lebih perbuatan tidak memiliki kewenangan atau tidak mampu menjalankan	0	
	b. Melakukan 1 kali perbuatan tidak memiliki kewenangan	2,5	
	c. Tidak pernah melakukan perbuatan tidak memiliki kewenangan	5	
7.	Perbuatan yang mengakibatkan perusahaan melanggar peraturan perundangan di bidang Perusahaan Pembiayaan dan/atau peraturan perundangan lain	5	
	a. Pernah dikenakan pencabutan izin usaha	0	
	b. Pernah dikenakan pembekuan kegiatan usaha	2	
	c. Pernah dikenakan sanksi peringatan	3	
	d. Tidak pernah dikenakan sanksi	5	
8.	Perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan pernah dinyatakan pailit atau mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	5	
	a. Melakukan 1 kali atau lebih perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan atau mengakibatkan suatu perseroan dinyatakan pailit	0	
	b. Belum pernah melakukan perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan atau suatu perseroan dinyatakan pailit	5	
9	Perbuatan yang melanggar akhlak dan moral yang baik	5	
	a. Melakukan 1 kali atau lebih perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip akhlak dan moral yang baik	0	
	b. Belum pernah melakukan perbuatan yang melanggar prinsip akhlak dan moral yang baik	5	
TOTAL		60	

III. SKALA NILAI

Setiap faktor penilaian kemampuan dan kepatutan menggunakan skala penilaian 0 - 100.

IV. HASIL PENILAIAN

1. Lulus

Setiap pihak yang dinilai diklasifikasikan Lulus apabila yang bersangkutan memperoleh hasil penilaian akhir sebesar 70 (tujuh puluh) atau lebih dan tidak terdapat nilai 0 (nol) pada kriteria faktor kepatutan.

2. Tidak Lulus

Setiap pihak yang dinilai diklasifikasikan Tidak Lulus apabila yang bersangkutan memperoleh hasil penilaian akhir kurang dari 70 (tujuh puluh) atau terdapat penilaian 0 (nol) pada satu kriteria atau lebih dalam faktor kepatutan.

LAMPIRAN V

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 03/BL/2008

Tanggal : 30 Juni 2008

TATA CARA DAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

I. PEMBENTUKAN TIM

Dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan Ketua membentuk Tim Penguji dan Tim Penilai.

II. PENGAJUAN PERMOHONAN UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Perusahaan Pembiayaan mengajukan permohonan uji kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Ketua sesuai dengan format dalam Lampiran I dan wajib dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
2. daftar riwayat hidup;
3. surat pernyataan dengan meterai cukup yang wajib memuat paling kurang:
 - a. tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet (DKM) di sektor perbankan;
 - b. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
 - c. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
 - d. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak akan merangkap jabatan sebagai direktur/pengurus*) pada Perusahaan Pembiayaan lain atau menjadi komisaris pada lebih dari satu Perusahaan Pembiayaan lain, pada saat menduduki jabatan sebagai direktur/pengurus*) Perusahaan Pembiayaan, bagi calon anggota Direksi;
 - f. tidak akan merangkap jabatan sebagai komisaris/pengawas*) lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan lain, pada saat menduduki jabatan sebagai komisaris/pengawas*) Perusahaan Pembiayaan, bagi calon anggota Dewan Komisaris; dan
 - g. tidak akan melakukan pelanggaran atas segala peraturan di bidang Perusahaan Pembiayaan.
4. fotokopi dokumen keimigrasian dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi calon anggota Direksi berkewarganegaraan asing.

III. PROSES ATAS PERMOHONAN

Ketua menerima dan memproses surat permohonan penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pembiayaan.

LAMPIRAN V

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 03/BL/2008

Tanggal : 30 Juni 2008

- 2 -

1. Pengecekan Kelengkapan Dokumen

Terhadap pengajuan permohonan penilaian, Kepala Biro melakukan pengecekan kelengkapan data. Apabila data belum lengkap, maka Direksi Perusahaan Pembiayaan yang mengajukan permohonan tersebut diminta untuk melengkapi kekurangan data sebagaimana tercantum dalam angka romawi II di atas dan apabila data telah lengkap, maka akan dilakukan penelitian administrasi.

2. Penelitian Administrasi

Tim Penguji melakukan penelitian administrasi terhadap permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan setelah pengecekan data-data sebelumnya telah dinyatakan lengkap.

IV. JADUAL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Kepala Biro menentukan jadwal penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Penilaian diadakan pada minggu kedua bulan genap (bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember). Apabila diperlukan, Kepala Biro dapat menjadwalkan penilaian kemampuan dan kepatutan dalam waktu lain.

V. PEMANGGILAN CALON ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS

Kepala Biro melakukan pemanggilan terhadap calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir pada tanggal yang telah ditentukan. Tanggal tersebut merujuk pada waktu sebagaimana angka romawi IV di atas. Atas pemanggilan tersebut, maka :

1. Calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris harus hadir pada waktu yang telah ditentukan tersebut.
2. Apabila calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada waktu yang telah ditentukan tidak dapat hadir dengan alasan yang dapat diterima, akan dilakukan pemanggilan kembali sebanyak satu kali.
3. Apabila setelah dilakukan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 2, calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak hadir, maka permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II dianggap batal.
4. Calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang permohonannya dianggap batal tersebut apabila akan mengajukan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan, wajib menyampaikan permohonan kembali sebagaimana terdapat dalam angka romawi II.

VI. PELAKSANAAN UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Pihak-pihak dalam uji kemampuan dan kepatutan:

- a. Tim Penguji yang terdiri dari satu ketua dan paling kurang 2 (dua) anggota.
- b. Tim Penilai yang terdiri dari 3 (tiga) orang penilai.
- c. Calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang akan diuji kemampuan dan kepatutan.

2. Peralatan uji kemampuan dan kepatutan:
 - a. Daftar Pertanyaan.
 - b. Alat tulis.
 - c. Alat Perekam.
 - d. Peralatan lain jika dipandang perlu.
3. Penilaian uji kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap faktor kemampuan dan kepatutan.

VII. HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dibagi menjadi 2 (dua) predikat sebagai berikut:

1. Lulus; atau
2. Tidak lulus.
 - a. Tidak lulus kemampuan; dan / atau
 - b. Tidak lulus kepatutan

Terhadap calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan lulus diberikan surat lulus untuk dapat menjabat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan ditetapkan oleh Ketua.

Calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan tidak lulus dapat mengajukan permintaan keterangan mengenai ketidaklulusannya kepada Ketua.

VIII. KEBERATAN TERHADAP PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan tidak lulus dapat mengajukan keberatan yang paling lambat disampaikan 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian oleh Perusahaan Pembiayaan. Ketua akan kembali meneliti terhadap pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah dilaksanakan.